

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 088/HK.01.01/JI-10/10/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA HIBAH
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
DI KABUPATEN LUMAJANG**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lumajang dalam penyelenggaraan Pemilihan yang efektif, efisien, akuntabel dan tertib administrasi, serta untuk membangun sinergisitas dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

b. bahwa mengacu pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka dianggap perlu untuk menetapkan Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah pada Pemilu tahun 2024 tersebut melalui keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang);

2. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan

- Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
 8. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-6291/WPB.16/2023 perihal Penerbitan Register Hibah Tahun 2023 Nomor : 2HVPPNCA Satker 115-686349 tanggal, 04 Desember 2023;
 9. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 10. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 100.3/267/427.12/2024 tanggal 11 Oktober 2024 perihal Data Personil Pokja.
 11. Surat Bakesbangpol Kabupaten Lumajang Nomor : 200.1.5.6/1905/427.75/2024 tanggal 9 Oktober 2024 perihal Personil Pokja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan.
 12. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 800.1/440/427.11/2024 tanggal 10 Oktober 2024 perihal Pemenuhan Permintaan Personil Pokja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan.
 13. Surat Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-2666/M.5.28/Es.2/10/2024 tanggal 11 Oktobe 2024 perihal Permohonan Permintaan Personil Pokja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : Membentuk dan Menetapkan Pokja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Lumajang dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Struktural, Staf PNS, Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Lumajang serta Lembaga/Instansi Vertikal dan Instansi Pemerintah Kabupaten Lumajang terkait sebagai anggota Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Lumajang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pelaksanaan tugas Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama tetap mengutamakan prinsip saling menghargai tanpa melampaui kewenangan masing-masing instansi yang tergabung dalam kelompok kerja dan hasilnya

dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;
- KEEMPAT** : Masa kerja Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Lumajang selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Desember 2024;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-6291/WPB.16/2023 perihal Penerbitan Register Hibah Tahun 2023 Nomor : 2HVPPNCA Satker 115-686349 tanggal, 04 Desember 2023;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Bakesbangpol Kabupaten Lumajang;
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lumajang;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Kabupaten Lumajang
Pada tanggal, 21 Oktober 2024


Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

SAPNI SYAHRIL, S.P., M.Si

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Nomor : 088/HK.01.01/JI-10/10/2024
Tanggal : 21 Oktober 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA HIBAH
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN LUMAJANG**

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Lutfiati, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Lumajang	Pengarah
2.	Radheteryan Firdiansyah, S.Pd., M.M.	Anggota Bawaslu Bawaslu Kabupaten Lumajang	Penanggung Jawab
3.	Prajna Eka Puspitasari, S.E.	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lumajang	Ketua
4.	AZ. Mashuri, SH	Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten Lumajang	Sekretaris
5.	Agustin Diana Fitri, A.Md	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
6.	Harsoyo	Staf Pelaksana PNS	Anggota
7.	Oyong Suwasono Adi, SH	Analisis Produk Hukum	Anggota
8.	Fatoni Nur Wahyudi, SH	Pengelola Monitoring Dan Evaluasi	Anggota
9.	Mifta Agustin, S.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
10.	Septina Andriani Naftali, SH	Jaksa Fungsional	Anggota

Ditetapkan di Kabupaten Lumajang
Pada tanggal, 21 Oktober 2024

Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

SAPNI SYAHRIL, S.IP., M.Si